



## P U T U S A N

NOMOR : 58/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Cerai Talak antara ;

**SH Alias AL BIN DG. PB**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Mts, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut : **“PEMOHON”** ;

**M E L A W A N**

**IA BINTI H. TR**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ....., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 09 Maret 2011 dengan register Nomor: 58/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2004, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H. TR, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh



empat ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan kutipan akta nikah nomor: 248/24/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 02 Agustus 2004, sebagaimana terlampir;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun terakhir tinggal di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Desri Erma Liyanti binti Suherman alias Ambo Lala, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi pada bulan Mei 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon yang pada saat itu orang tua Pemohon sedang menderita sakit, oleh karena pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan, namun permasalahan tersebut berhasil dirukunkan oleh pihak keluarga;
4. Bahwa pada bulan April 2007 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan termohon tidak mau patuh kepada Pemohon sebagai suami serta tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti tidak mau mencuci pakaian Pemohon, memasak untuk Pemohon serta keperluan lainnya dan setelah pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada bulan Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon kembali dirukunkan oleh pihak keluarga dan Termohon berjanji untuk merubah



perilakunya;

5. Bahwa pada bulan Januari 2010 merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab sama seperti tersebut di atas serta dikarenakan Termohon tidak berubah dan tetap tidak mau patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anak mereka;
6. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sudi lagi beristrikan Termohon untuk masa-masa yang akan datang, sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;
7. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  4. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan menurut relaas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak nomor: 58/Pdt.G/2011/PA.MS tanggal 31 Maret 2011 dan tanggal 11



April 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini akan diperiksa secara verstek tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut ;

**A. Alat Bukti Surat yaitu :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/24/VIII/2004 , tanggal 02 Agustus 2004, telah dinazagelent diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf dan diberi tanda P ;

**B. Alat Bukti Saksi yaitu :**

**1. MP BIN AM,** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di .....  
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,  
Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah ke tangkit baru Muaro Jambi dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah



karena Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dan antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengurus rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 3 (tiga) kali pisah dan rukun kembali dan terakhir Februari 2010 ;
- Bahwa upaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih ada ngasih nafkah kepada Termohon melalui keponakan Termohon, terakhir 1 bulan lalu sebesar Rp. 300.000,-

**2. RB BIN M.D**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UNJA, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah ke tangkit baru Muaro Jambi dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dan antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengurus rumah tangga, dimana Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 3 (tiga) kali pisah dan rukun kembali dan terakhir Februari 2010 ;
- Bahwa upaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan oleh keluarga, namun tidak



berhasil;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih ada ngasih nafkah kepada Termohon melalui keponakan Termohon, terakhir 1 bulan lalu sebesar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang selengkap- lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/24/VIII/2004 , tanggal 02 Agustus 2004 yang telah dinazagelent bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;





Menimbang, bahwa dalam dalil- dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan Tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing- masing saksi mengetahui sendiri bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan Tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa ada pertengkaran dan perselisihan batin antara Pemohon dan Termohon, dan telah mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun telah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak



tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al- qu'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar- benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tetapi jika suami sangat berniat untuk menceraikan isterinya karena ada sebab, dan sebab itu dibenarkan oleh agama Islam, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Baqorah ayat 227 sebagai berikut :

**وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم**

Maknanya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan ternyata cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak





kepada Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada isterinya di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SH Alias AL BIN DG. PB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IA BINTI H. TR) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami: ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majlis, ANNEKA YOSIHILMA, SH., MH. dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan ABAS, BA sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANNEKA YOSIHILMA, SH., MH.  
KADARISMAN, S.HI

ACHMAD

Panitera Pengganti

ABAS, BA.

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | :              |
| Rp. 345.000,-        |                |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp.          |
| 6. 6.000,-           |                |

Jumlah.

===== : Rp. 436.000,-  
(empat ratus tiga puluh enam  
ribu rupiah)